

**BAB IV**

**ANALISIS ASPEK KEADILAN TERHADAP PEMBAGIAN WARIS**

**DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA**

**A. Keadilan dalam Kewarisan**

Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<sup>8</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam QS. an-Nisa' [4]: 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتُلْتٍ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*“ dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Apa sebenarnya yang dimaksud berlaku adil dan dalam hal apa suami harus berlaku adil.

Konsep keadilan, bahkan konsep kepastian dan kebenaran akan selalu berevolusi, oleh karena itu keadilan harus mampu melakukan interaksi

---

<sup>8</sup> Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

sirkular dengan perkembangan ilmu-ilmu lain, antara lain teologi, ideologi dan teknologi. Perkembangan keadilan di barat misalnya, konsep keadilan yang ada pada mulanya bersifat mytologic, dimana pada masa tersebut keadilan hanya terdapat pada para dewa. Aristoteles dan Plato kemudian mengembangkan konsep keadilan tersebut menjadi intelektual-rasional. Akhirnya kemudian, keadilan dikaitkan dengan institusi dan kolektifitas kehidupan manusia. Perubahan konsep keadilan dari waktu ke waktu lebih banyak terjadi pada dataran operasional, sedangkan sifatnya selalu statis dan politis. Dari konsep perubahan dan dengan berpegang pada konsep “hak” kemudian dikembangkan diferensiasi jenis keadilan.

Prinsip keadilan yang dapat diterima seluruh masyarakat akan menjadi prinsip keadilan yang bukan sekedar lahir dari kata “setuju”, tetapi benar-benar merupakan jelmaan kesepakatan yang mengikat dan mengandung isyarat komitmen menjaga kelestarian prinsip keadilan tersebut. Dengan demikian seseorang kemudian mempertimbangkan “biaya psikologis” yang harus ditanggung dalam memenuhi kompensasi kesepakatan pengikat gerak sosial dan individual tersebut. Masalah keadilan muncul ketika individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi keputusan dan penentu akhir bagi perselisihan masalah keadilan (Anshori, 2005: 79).

Hazairin, misalnya menjadikan dasar keadilan metafisis sebagai dasar primer perenungan kewarisan bilateralnya. Hazairin melihat kenyataan kenyataan beragamnya sistem kekeluargaan yang mengitari kaum muslimin.

Kenyataan ini membuat Hazairin merasa perlu untuk mengungkapkan keyakinannya terhadap satu sistem kekeluargaan yang dikehendaki al-Qur'an, maka setiap muslim harus mendasarkan diri pada sistem tersebut. Keputusan yang diambil juga berdasarkan pengertian bahwa dua sistem kekeluargaan lainnya (patrilineal dan matrilineal) adalah dua sistem kekeluargaan "berat sebelah" yang secara antropologis tidak dapat mewakili universalitas ajaran Islam.

Hukum kewarisan Islam hasil ijtihad Syafi'i oleh sebagian besar umat Islam telah diajarkan sebagai hukum normatif dan harus diterima sebagai hukum yang mengikat dan terpancar dari perintah Allah dalam al-Qur'an dan Hadits. Sehingga tidak layak bagi bagi setiap muslim untuk "merasa" tidak adil dengan hukum kewarisan tersebut. Pemahaman semacam ini pada awalnya dianggap sebagai prinsip keadilan subyektif, terutama bagi masyarakat dengan sistem kekeluargaan matrilineal<sup>9</sup> dan bilateral<sup>10</sup>, sebab kewarisan Syafi'i bercorak patrilineal<sup>11</sup>. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, penilaian keadilan subyektif beradaptasi dengan penilaian keadilan obyektif dengan dasar pijakan iman. Akhirnya jadilah kewarisan Syafi'i sebagai kewarisan yang sesuai dengan keadilan dua segi sekaligus, yaitu keadilan obyektif dan keadilan subyektif.

---

<sup>9</sup> Sistem kekeluargaan matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang diambil dari keturunan ibu, akibatnya hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu.

<sup>10</sup> Sistem kekeluargaan bilateral adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, akibat hukum yang timbul adalah anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan.

<sup>11</sup> Sistem kekeluargaan patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang diambil dari keturunan ayah, akibat hukumnya yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ayah .

Pola penafsiran yang demikian itu bermuara pada pengertian hukum yang adil dipandang dari dua segi sebagaimana konsep keadilan Kelsen, yaitu keadilan rasional dan keadilan metafisis. Keadilan rasional mencoba menjawab keadilan dengan cara mendefinisikannya dalam suatu pola ilmiah atau quasi-ilmiah. Dalam memecahkan persoalan, keadilan rasional berlandaskan pada akal. Sedangkan keadilan metafisis merupakan realisasi sesuatu yang diarahkan ke dunia lain dibalik pengalaman manusia, yaitu keadilan yang terpancar dari pedoman dasar sumber keadilan metafisis itu sendiri, al-Qur'an dan Hadits.

Hukum sebagai sarana menuju keadilan, baru dikatakan efektif apabila ada perpaduan nilai-nilai keadilan yang substantif antara pesan hukum (al-Qur'an dan al-Hadits) dengan masyarakat sebagai orang yang secara langsung dibebani hukum (*mukallaf*). Sebuah keputusan hukum dikatakan adil jika berangkat dari pedoman al-Qur'an dan Hadits serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan secara umum, karena keterikatan muslim dengan pedoman dasar dalam pengambilan keputusan mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan muslim secara individual maupun sosial (Anshori, 2005: 81-82).

## **B. Keadilan dalam Pembagian Waris Poligami**

Dalam surah an nisa' [4]: 12 dijelaskan tentang bagian waris terhadap para istri, yaitu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) apabila si suami tidak meninggalkan anak dan mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) apabila suami meninggalkan anak. Senada dengan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*janda*

*mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan”.*

Akan tetapi dalam pasal 191 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan *“bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya”.*

Dengan adanya pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, menjelaskan bahwa pembagian waris dalam hukum Islam di Indonesia mengakui adanya harta bersama (harta perkawinan) yang harus dibagi saat terjadi putusnya perkawinan. Perbedaan yang mendasar dalam pembagian harta bersama dengan harta warisan/*tirkah* adalah waktu pembagian, dimana pembagian harta bersama dilakukan karena putusnya perkawinan, baik itu karena kematian maupun karena perceraian. Sedangkan pembagian harta warisan hanya bisa dibagikan setelah meninggalnya *muwaris* saja.

Hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.<sup>12</sup>

Contoh kasus pembagian harta warisan terhadap istri dalam perkawinan poligami di Indonesia: Seorang suami mati dan meninggalkan 4 (empat) orang istri, ayah dan ibu, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua)

---

<sup>12</sup> Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

anak perempuan dengan meninggalkan harta peninggalan dengan jumlah Rp. 500.000.000,- dengan rincian Rp. 200.000.000,- harta bawaan (setelah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat) dan Rp. 300.000.000,- harta bersama yang terdiri dari Rp. 30.000.000,- diperoleh dengan istri pertama, Rp. 60.000.000,- diperoleh bersama istri pertama dan kedua, Rp. 90.000.000,- diperoleh dengan istri pertama, kedua dan ketiga dan Rp. 120.000.000,- diperoleh dengan istri pertama, kedua, ketiga dan istri keempat.

Sesuai dengan pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa istri berhak atas harta gono-gini maka bagian harta gono gini, maka bagian istri atas harta gono-gini dari rumah tangganya adalah sebagai berikut:

1. Istri pertama mendapat  $\frac{1}{2}$  dari Rp. 30.000.000,- (dari perkawinannya dengan suami) = Rp. 15.000.000,- ditambah  $\frac{1}{3}$  dari Rp. 60.000.000,- (dari perkawinannya dengan suami bersama istri kedua) = Rp. 20.000.000,- ditambah  $\frac{1}{4}$  dari Rp. 90.000.000,- (dari perkawinannya dengan suami bersama istri kedua dan ketiga) = Rp. 22.500.000,- ditambah  $\frac{1}{5}$  dari Rp. 120.000.000,- (dari perkawinannya dengan suami bersama istri kedua, ketiga dan istri keempat) = Rp. 24.000.000,-. Jadi harta bersama istri pertama adalah Rp. 15.000.000,- + Rp. 20.000.000,- + Rp. 22.500.000,- + Rp. 24.000.000,- = Rp. 81.500.000,-
2. Istri kedua mendapat  $\frac{1}{3}$  dari Rp. 60.000.000,- (dari perkawinannya dengan suami bersama istri pertama) = Rp. 20.000.000,- ditambah  $\frac{1}{4}$  dari Rp. 90.000.000,- (dari perkawinannya dengan suami bersama istri

- pertama dan ketiga) = Rp. 22.500.000,- ditambah  $\frac{1}{5}$  dari Rp. 120.000.000,- (dari perkawinannya dengan suami bersama istri pertama, ketiga dan keempat) = Rp. 24.000.000,-. Jadi harta bersama istri kedua adalah Rp. 20.000.000,- + Rp. 22.500.000,- + Rp. 24.000.000,- = Rp. 66.500.000,-
3. Istri ketiga mendapat  $\frac{1}{4}$  dari Rp. 90.000.000,- (dari perkawinannya dengan suami bersama istri pertama dan kedua) = Rp. 22.500.000,- ditambah  $\frac{1}{5}$  (dari perkawinannya dengan suami bersama istri pertama, kedua dan ketiga) = Rp. 24.000.000,-. Jadi harta bersama istri ketiga adalah Rp. 22.500.000,- + Rp. 24.000.000,- = Rp. 46.500.000,-
  4. Istri keempat mendapatkan  $\frac{1}{5}$  dari Rp. 120.000.000,- (dari perkawinannya dengan suami bersama istri pertama) = Rp. 24.000.000,-
  5. Suami mendapatkan sisa atas harta bersama setelah dibagi terhadap istri-istri atau sama dengan bagian yang diperoleh istri pertama yaitu sebesar Rp. 81.500.000,-.

Dari pembagian diatas terdapat perbedaan pembagian pada setiap istri dimana istri yang terdahulu mendapat bagian lebih banyak dari bagian istri yang terbaru, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 65 ayat 1 (satu) huruf (b) menyebutkan "*Istri kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi*". Hal ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (1) yang mengatakan "*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang*

*hidup lebih lama*”, ini dikarenakan apabila suami tidak melakukan poligami, sudah barang tentu istri mendapatkan separuh dari harta bersama dengan suaminya<sup>13</sup>.

Sedangkan bagian suami sama dengan bagian istri pertama karena istri pertama adalah istri yang paling lama dalam perkawinannya dengan suami, sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 yang menerangkan “*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.

Dari pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas, dapat disimpulkan bahwa bagian suami dengan istri atas harta bersama adalah dibagi sama rata. Sedangkan instruksi Mahkamah Agung RI tentang bagian harta bersama terhadap istri dalam perkawinan poligami yaitu 1/2, 1/3, 1/4 dan 1/5 maksudnya ialah harta bersama dibagi sama rata antara suami dengan istri. Misalnya bagian 1/2 karena yang mendapat bagian harta bersama hanyalah suami dan seorang istri atau hanya 2 (dua) orang saja, sedangkan bagian 1/3 karena yang mendapatkan bagian harta bersama ialah suami dan dua orang istri (istri pertama dan kedua) atau 3 (tiga) orang, begitu seterusnya sampai dengan istri yang keempat.

Dari pembagian harta bersama diatas, sudah dapat ditentukan bagian suami atas harta bersama yaitu sebesar Rp. 81.500.000,- sedangkan harta bawaan sebesar Rp. 200.000.000,- (setelah digunakan keperluan pewaris

---

<sup>13</sup> Apabila suami melakukan poligami, maka terjadilah pemisahan harta sebagaimana yang terdapat dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

selama sakit sampai meninggalnya, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat) sehingga harta warisan/*tirkah* yaitu Rp. 81.500.000,- (harta bersama) ditambah Rp. 200.000.000,- (harta bawaan) = Rp. 281.500.000,-

Adapun ahli waris dari si mati tersebut yaitu 4 (empat) orang istri, ayah dan ibu, seorang anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan. Adapun bagian masing-masing ahli waris tersebut yaitu:

- Istri mendapat  $\frac{1}{8}$  karena suami meninggalkan anak
- Ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  karena ada anak laki-laki
- Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  karena ada anak
- Seorang anak laki-laki menjadi *ashobah*.
- 2 (dua) anak perempuan menjadi *ashobah* karena ada/bersama anak laki-laki.

Dari bagian masing-masing ahli waris diatas, maka asal masalahnya adalah 24 karena KPT (Kelipatan Persekutuan Terkecil) dari 8 dan 6 yaitu 24. Sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Istri mendapat  $\frac{1}{8}$  menjadi  $\frac{3}{24}$  dari Rp. 281.500.000,- = Rp. 35.187.500,-. Jadi masing-masing istri mendapat Rp. 35.187.500,- dibagi 4 orang istri adalah Rp. 8.796.875,-
2. Ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  menjadi  $\frac{4}{24}$  dari Rp. 281.500.000,- = Rp. 46.916.667,-
3. Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  menjadi  $\frac{4}{24}$  dari Rp. 281.500.000,- = Rp. 46.916.667,-

Sisa untuk *ashobah*<sup>14</sup> (seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan)  
 Rp. 281.500.000,- dikurangi (Rp. 35.187.500 + Rp. 46.916.667,- + Rp.  
 46.916.667)<sup>15</sup> = Rp. 152.479.166,-.

Seorang anak laki-laki 1 X 2 bagian = 2

Dua anak perempuan 2 X 1 bagian = 2

Jumlah 4 bagian

4. Seorang anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{4}$  dari Rp. 152.479.166,- adalah Rp. 76.239.583,-
5. Seorang/masing-masing anak perempuan mendapat  $\frac{1}{4}$  dari Rp. 152.479.166,- adalah Rp. 38.119.792,-

Dari pembagian diatas, maka masing-masing istri mendapat hak bagian atas meninggalnya suami sebagai berikut:

1. Istri pertama memperoleh Rp. 81.500.000,- (gono-gini) ditambah Rp. 8.796.875,- adalah Rp. 90.296.875,-
2. Istri kedua memperoleh Rp. 66.500.000,- (gono-gini) ditambah Rp. 8.796.875,- adalah Rp. 75.296.875,-
3. Istri ketiga memperoleh Rp. 46.500.000,- (gono-gini) ditambah Rp. 8.796.875,- adalah Rp. 55.296.875,-
4. Istri keempat memperoleh Rp. 24.000.000,- (gono-gini) ditambah Rp. 8.796.875,- adalah Rp. 32.796.875,-

---

<sup>14</sup> Jika ada anak laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang anak laki-laki 2 (dua) bagian seorang anak perempuan.

<sup>15</sup> Bagian istri ditambah bagian ayah dan ibu.